



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Ir. Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126
Telp: (0271) 646994, Fax: (0271) 636268, <http://www.uns.ac.id>

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR : 01 TAHUN 2018**

**TENTANG
DOSEN NON-PEGAWAI NEGERI SIPIL
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 dipandang perlu untuk melakukan upaya pemenuhan kecukupan kebutuhan tenaga pendidik di setiap program studi;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Pendidik bagi program studi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Universitas Sebelas Maret telah melaksanakan rekrutmen/pengangkatan dosen tetap non-pegawai negeri sipil;
 - c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi setiap Dosen Non-Pegawai Negeri Sipil (Dosen Non-PNS) yang diangkat oleh Universitas Sebelas Maret maka perlu adanya peraturan tentang Dosen Non-PNS UNS yang ditetapkan dengan Peraturan Rektor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);